



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian untuk menungjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, melalui distribusi barang dan jasa secara terintegrasi dan terkoneksi guna mewujudkan pelayanan perhubungan yang murah, berkualitas, tertib, lancar, terjangkau, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur penyelenggaraan perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2018 Nomor 157)

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Daerah.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan,
mendukung...

mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

15. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berLalu Lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
17. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
18. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
19. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran.
20. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarKabupaten dalam Daerah.
21. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
22. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Pelayaran.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan dalam wilayah Daerah.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 6

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A;

b. Terminal...

- b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan antarkota dalam provinsi.
 - (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan Angkutan perkotaan dan/atau Angkutan perdesaan dalam satu wilayah provinsi.

Pasal 7

- (1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (2) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.
- (3) Tipe Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan masukan bupati/walikota.
- (4) Kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

Pasal 8

- (1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (3) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 9

- (1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;

d. kesesuaian...

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi Terminal penumpang juga memperhatikan:
- a. rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (5) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. tempat naik turun penumpang; dan
 - d. tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area;
 - e. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (*customer service*);
 - f. outlet pembelian tiket secara online;

g. jalur...

- g. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
 - h. tempat berkumpul darurat.
- (6) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - c. fasilitas pengantar barang;
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/ atau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;

f. media...

- f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
 - (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 13

- (1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. Angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang;
 - b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
 - c. parkir Kendaraan.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal; dan
 - c. perawatan rambu, marka, dan papan informasi;

Pasal 15

Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 16

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. pengaturan kedatangan dan Penumpang;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan
 - f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
 - a. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - b. rampcheck kendaraan;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;
 - d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 17

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat kendaraan.
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus Lalu Lintas di DLKr Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Pasal 18...

Pasal 18

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang;
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan;
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. pemeriksaan kompetensi;
 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif;
 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 5. jam kerja pengemudi;
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian Terminal penumpang tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;

b. pengadaan...

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas ada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan provinsi.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional yang bersinggungan.

Pasal 23

Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas;
- b. kebijakan larangan parkir pada ruang milik Jalan; dan
- c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Paragraf 2
Sirkulasi Arus Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Daerah menyelenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan Lalu Lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas Lalu Lintas bagi Angkutan umum di ruas Jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna Jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Paragraf 3
Larangan Parkir pada Ruang Milik Jalan

Pasal 25

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - e. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan provinsi.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembokan;
 - d. pengembosan ban; dan/atau
 - e. penderekan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Larangan Penggunaan Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan.
- (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. badan Jalan;
 - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. saluran tepi Jalan;
 - d. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
 - e. lajur atau jalur Angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus Lalu Lintas lainnya.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan provinsi.
- (2) Penggunaan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

Pasal 28

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelas Jalan dibedakan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri; dan
 - b. kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. kolektor;
 - c. lokal; dan
 - d. lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. kolektor;
 - c. lokal; dan
 - d. lingkungan.
- (5) Penetapan kelas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan:
 - a. ukuran;
 - b. dimensi;
 - c. muatan sumbu terberat; dan
 - d. permintaan Angkutan.

(2) Kendaraan...

- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 33

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 34

Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dinyatakan dengan pemasangan rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.

Bagian Keempat Perlengkapan Jalan

Pasal 35

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;

e. alat...

- e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan;
 - 4. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 - 5. pita pengaduh.
 - g. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - 2. alat pengendali dan pengamanan pemakai Jalan.
 - h. Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - 1. trotoar;
 - 2. lajur sepeda;
 - 3. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - 4. halte; dan/atau
 - 5. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
 - i. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Jalan, meliputi:
 - 1. jalur khusus Angkutan umum;
 - 2. jalur/lajur sepeda motor;
 - 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 - 4. parkir pada badan Jalan; dan
 - 5. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda.
- (2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan di Jalan provinsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah.
- (3) Badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Daerah.

Bagian Kelima

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 36

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Dampak Lingkungan

Pasal 38

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan; dan
 - b. melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:
 - a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
 - b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan umum;
 - d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan umum; dan
 - e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan; dan
 - b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Jalan provinsi.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Angkutan

Paragraf 1

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan umum dengan beban APBD atau memfasilitasi penyediaan Angkutan umum di wilayah provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Kabupaten menyediakan Angkutan umum dengan beban APBD atau memfasilitasi penyediaan Angkutan umum di wilayah Kabupaten.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta dan/atau organisasi Angkutan darat.

Pasal 45

Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 46

Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 47

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 48

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam hal rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ditetapkan, penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jaringan Jalan dan kebutuhan masyarakat atas Angkutan.

(4) Rencana...

- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antarkota dalam Daerah;
 - b. jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten; dan
 - c. jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 49

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan Angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Paragraf 3

Perizinan Angkutan Orang

Pasal 50

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 51

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diberikan;
 - b. mematuhi standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan perizinan berusaha wajib:
 - a. mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
 - b. melakukan kegiatan usaha Angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;

c. terdaftar...

- c. terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum Jalan;
- d. membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan Umum yang terintegrasi;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
- f. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi perizinan berusaha;
- h. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. mengembalikan dokumen perizinan berusaha penyelenggaraan setelah terjadi perubahan;
- j. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- k. mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
- l. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- m. mengoperasikan kendaraan sesuai perizinan berusaha yang dimiliki;
- n. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- o. melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;
- p. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- r. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- s. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;
- t. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar dalam *e-logbook*;
- u. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- v. melayani trayek sesuai perizinan berusaha yang diberikan;
- w. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- x. mematuhi ketentuan tarif.

Pasal 52

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapat perizinan berusaha harus menyediakan kendaraan cadangan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi perizinan berusaha.

(2) Kendaraan...

- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dioperasikan dalam hal kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Pengoperasian kendaraan cadangan harus sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan kepada kendaraan yang melayani Angkutan pada trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan berupa kartu elektronik cadangan dan kartu elektronik kendaraan yang memiliki perizinan berusaha yang digantikannya.

Pasal 53

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. perizinan berusaha Angkutan orang; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan berusaha Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 1. tiket penumpang umum untuk Angkutan dalam trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (6) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan

Bermotor...

bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.

Pasal 54

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, setiap Perusahaan Angkutan Umum dilarang memperjualbelikan atau mengalihkan perizinan berusaha Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang dimilikinya kepada Perusahaan Angkutan Umum lain.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tarif Penumpang

Pasal 56

Tarif penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 57

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif penumpang untuk Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tarif...

- (4) Tarif kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 58

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Gubernur berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan provinsi.
- (2) Audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Jalan; dan
 - b. sarana dan prasarana.

Pasal 60

- (1) Audit bidang Jalan dilakukan pada:
 - a. Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Audit Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.

Pasal 61

Audit bidang sarana dan prasarana meliputi audit terhadap:

- a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan;
- b. Terminal tipe B; dan
- c. Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 62

- (1) Inspeksi bidang Jalan dilakukan terhadap Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Inspeksi bidang sarana dan prasarana meliputi:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan;
 - b. Terminal tipe B; dan
 - c. perusahaan Angkutan umum.

Bagian Kesepuluh

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 66

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kesebelas

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 67

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jalan provinsi yang meliputi:
 - a. audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. pengamatan...

- c. pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (3) Hasil pengawasan melalui audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (4) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
 - (7) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
 - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 - c. pelaporan secara berkala perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. bidang Jalan provinsi;
 - b. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan pada Jalan provinsi;
 - c. Terminal Tipe B; dan
 - d. Perusahaan Angkutan Umum antarkota dalam provinsi yang izinnnya diterbitkan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. asosiasi perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di provinsi.
- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
 - a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PELAYARAN

Bagian Kesatu
Angkutan di Perairan

Pasal 70

Angkutan di Perairan terdiri atas:

- a. Angkutan laut;
- b. Angkutan sungai; dan
- c. Angkutan penyeberangan.

Pasal 71

Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian kapal Angkutan laut pada lintas pelabuhan antarKabupaten; dan
- b. pengoperasian kapal Angkutan laut Pelayaran rakyat pada lintas pelabuhan antarKabupaten, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan utama.

Pasal 72

(1) Angkutan sungai dan Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c, meliputi kegiatan:

- a. Angkutan sungai lintas Kabupaten; dan
- b. pengoperasian kapal Angkutan sungai dan Angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antarKabupaten.

(2) Jaringan trayek antarKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 73

- (1) Kegiatan Angkutan di Perairan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pemberian perizinan berus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko

Pasal 74...

Pasal 74

- (1) Pembinaan Pelayaran yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan
- (2) Pembinaan Pelayaran dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:
 - a. Turut serta memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. turut serta meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Angkutan di Perairan, kepelabuhanan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. turut serta meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta menjamin tersedianya alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan yang memadai dalam rangka menunjang Angkutan di Perairan; dan
 - d. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pelayaran.

Bagian Ketiga

Tarif Angkutan di Perairan

Pasal 75

- (1) Tarif Angkutan sungai dan Angkutan penyeberangan terdiri atas:
 - a. tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi;
 - b. kelas non ekonomi;
 - c. tarif Angkutan barang; dan
 - d. tarif Angkutan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif penumpang untuk Angkutan sungai dan penyeberangan antarKabupaten.
- (3) Tarif penumpang untuk Angkutan sungai dan penyeberangan antarKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif Angkutan penumpang kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (5) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pasal 76

- (1) Tarif Angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dan tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tarif Angkutan penumpang kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat diselenggarakan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- (2) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. Angkutan perairan di pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan Angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri; dan
 - f. depo peti kemas;
- (3) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.

Pasal 78

- (1) Badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 79

- (1) Perusahaan Angkutan laut wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama Angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan, perusahaan Angkutan harus memastikan:
 - a. sarana Angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana Angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;

c. ruang...

- c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.
- (4) Perusahaan Angkutan di Perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia, berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk naik ke atau turun dari kapal;
 - b. sarana khusus bagi penyandang disabilitas selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur;
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
 - (5) Kemudahan tidak dipungut biaya tambahan dan berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket Angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.
 - (6) Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
 - (7) Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
 - (8) Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
 - (9) Tanggung jawab dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
 - (10) Perusahaan Angkutan di Perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Batas tanggung jawab keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di Perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Kepelabuhanan

Paragraf 1
Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 80

- (1) Pelabuhan memiliki peran sebagai:
 - a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
 - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
 - f. mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
- (2) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
 - a. pemerintahan; dan
 - b. pengusaha.
- (3) Jenis Pelabuhan terdiri atas:
 - a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Pelabuhan sungai dan danau
- (4) Pelabuhan digunakan untuk melayani:
 - a. Angkutan air; dan/atau
 - b. Angkutan penyeberangan.
- (5) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.

Paragraf 2
Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan DLKp

Pasal 81

- (1) Pelabuhan Pengumpan Regional wajib memiliki rencana induk.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan DLKr dan DLKp.
- (3) Rencana induk serta DLKr dan DLKp ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional

Pasal 82

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kekarantinaan; dan/atau
 - b. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Penyelenggara pelabuhan adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pelabuhan Pengumpan Regional pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (5) Pembentukan unit penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur;
- (6) Dalam penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional dan rencana induk Pelabuhan;
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Dalam kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 84

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan penyeberangan dapat dibangun dan dioperasikan Terminal khusus untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya;

(2) Terminal...

- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki DLKr dan DLKp tertentu;
 - c. ditetapkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai kebutuhan.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Terminal khusus dapat dilakukan setelah pembangunan dan pengoperasian Terminal kepentingan sendiri dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha;
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu, di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Terminal kepentingan sendiri dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengerukan dan Reklamasi

Pasa 86

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam Pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keenam
Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan yang meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan antarKabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan penyeberangan meliputi:
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan Angkutan sungai dan penyeberangan.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan penyeberangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Angkutan sungai dan penyeberangan

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan Angkutan sungai dan penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan sungai dan penyeberangan meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Kegiatan Angkutan sungai dan penyeberangan diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan sungai dan penyeberangan di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan jaringan trayek Angkutan sungai harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi Angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (4) Gubernur dalam menetapkan trayek Angkutan penyeberangan harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan, antara Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dan Terminal penyeberangan, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek Angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan Angkutan intra dan antarmoda.
- (5) Penetapan jaringan trayek Angkutan sungai dan penyeberangan dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan Angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan penyeberangan;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (6) Jaringan trayek Angkutan sungai dan penyeberangan dilengkapi dengan gambar dalam peta jaringan trayek.
- (7) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
 - a. antarpelabuhan sungai; dan
 - b. antarpelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran;
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. trayek utama; dan
 - b. trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antarpelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antarpelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 92

Setiap kapal yang melayani Angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 93

Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan sungai dan danau wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau;
- b. memiliki dan memenuhi SPM;
- c. memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau pada trayek yang dilayani;
- d. memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal Angkutan sungai dan danau; dan
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan ditempatkan pada bagian kiri dan kanan kapal.

Pasal 94...

Pasal 94

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan Angkutan sungai dan penyeberangan wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan di wilayah operasi Angkutan sungai dan penyeberangan, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun barang dan/atau hewan.
- (3) Kapal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan harus selalu dalam keadaan berhenti sempurna, sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Paragraf 4

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 95

- (1) Perusahaan Angkutan sungai dan penyeberangan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan Angkutan sungai dan penyeberangan bertanggung terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan Angkutan sungai dan penyeberangan bertanggung atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya yang meliputi:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (4) Perusahaan Angkutan sungai dan penyeberangan bertanggung wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan Angkutan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

BAB IV
PENGENDALIAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN BANDAR UDARA

Pasal 96

Untuk mengendalikan DLKp Bandar udara, Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandara Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Pasal 97

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

BAB V
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK KEGIATAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 98

- (1) Gubernur dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang perhubungan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan;
 - e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 101

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 102

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Perhubungan Daerah.
- (4) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX...

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. pendapatan lain-lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 107

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan di bidang perhubungan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Terhadap area bandara, pelabuhan, stasiun, dan Terminal Angkutan umum yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pelayanan publik dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (3-81/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan/atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya transportasi diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya dapat merata di semua wilayah.

Sarana transportasi yang ada di darat, perairan, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Distribusi barang dan jasa akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Sulawesi Barat. Melalui transportasi, penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil-hasil pembangunan yang ada.

Penyelesaian masalah transportasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena layanan transportasi yang akan menjamin mobilitas warga dan barang semakin lancar, sehingga barang-barang kebutuhan pokok dapat terdistribusi secara merata, dan mobilitas warga dalam mencari nafkah pun tidak terganggu. Namun semua layanan transportasi tersebut tetap mengacu pada aspek keselamatan dan kenyamanan.

Kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang apabila terdapat sarana dan prasarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antarwilayah sampai ke desa-

desa terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu pengemban amanah penyediaan layanan transportasi yang selamat dan nyaman dituntut untuk dapat memberikan layanan transportasi yang memadai dan menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang diperlukan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah pengadaan yang sumber anggarannya berasal dari sumbangan orang per orang atau badan usaha dan tidak berasal dari APBD Provinsi atau APBN.

Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pembuatan perlengkapan Jalan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan:

- a. bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan
- b. sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang perlengkapan Jalan.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024
NOMOR 119